



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jendral Sudirman Salido, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telepon (0756) 22211 Laman : <https://ivjuraikec.pesisirselatankab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI

Nomor : 400.10/1/CIVJ/2025

Tentang

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KEGIATAN PERGULIRAN BPP DAPM IV JURAI KECAMATAN IV JURAI TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT IV JURAI

- Menimbang : a. bahwa untuk menilai kelayakan usulan yang diajukan oleh masing-masing Wilayah Usulan/ Nagari, perlu dibentuk Tim Verifikasi Usulan Kegiatan Perguliran DAPM IV Jurai Mandiri Bersama Kecamatan IV Jurai;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat IV Jurai.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah mengalami beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan Berbasis Masyarakat;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa dan Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Memperhatikan : 1. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Perguliran DAPM IV Jurai Mandiri Bersama

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Usulan Kegiatan Perguliran DAPM IV Jurai Mandiri Bersama Kecamatan IV Jurai sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu diatas bertugas sebagai berikut:
1. Memeriksa kelengkapan dokumen setiap usulan yang diajukan masing-masing Nagari.
 2. Melakukan Observasi lapangan untuk memeriksa kesesuaian yang ditulis dalam usulan dengan fakta di lapangan.
 3. Memeriksa kesesuaian usulan dengan kriteria dan tujuan Perguliran, serta bersama dengan BPP memeriksa keterkaitan usulan antar Nagari sebagai suatu konsep pengembangan wilayah.
 4. Membuat Rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan usulan kegiatan.
 5. Menyampaikan dan menjelaskan rekomendasi hasil pemeriksaan usulan kegiatan kepada BPP.
- KETIGA : Tim Verifikasi agar segera melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal verifikasi usulan kegiatan
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan karena keputusan ini dibebankan kepada Dana Jasa Pengembalian Simpan Pinjam Perempuan DAPM IV Jurai Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salido,
Pada tanggal : 17 Januari 2025

CAMAT IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 198506122004122001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala BPMKB PPr Pesisir Selatan.
3. Sdr. Pengurus BPP DAPM IV Jurai Mandiri Bersama di tempat.
4. Sdr. Anggota Tim Verifikasi yang bersangkutan di tempat.
5. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI
NOMOR : 400.10/1/CIVJ/2025
TANGGAL : 17 Januari 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PERGULIRAN DAPM IV JURAI
MANDIRI BERSAMA, KECAMATAN IV JURAI TAHUN ANGGARAN
2025.

SUSUNAN TIM VERIFIKASI USULAN PERGULIRAN DAPM IV JURAI
MANDIRI BERSAMA, KECAMATAN IV JURAI TAHUN ANGGARAN
2025

NO	JABATAN	DINAS / INSTANSI
1.	BPP	DAPM IV Jurai
2.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	Kantor Kecamatan IV Jurai

Ditetapkan di : Salido,
Pada tanggal : 17 Januari 2025

CAMAT IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 198506122004122001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala BPMKB PPr Pesisir Selatan.
3. Sdr. Pengurus BPP Kecamatan IV Jurai di tempat.
4. Sdr. Anggota Tim Verifikasi yang bersangkutan di tempat.